



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah keterbelakangan ekonomi atau jelasnya kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat perlu diselesaikan. Tuhan menjamin rezki dan menjamin manusia tidak boleh mengalami kelaparan dan penekanan dalam bentuk apapun.¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Quraisy (106): 1-4

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya: *karena kebiasaan orang orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.*

Islam memandang kemiskinan merupakan salah satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan masyarakat. Islam menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi.² Maka Islam pun mengaturnya dalam fiqih muamalah yang merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³Salah seorang Sahabat

¹ Sofyan S. Harahap, *Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.1

² Yusuf Qaradhawi, *Spectrum Zakat*, Terjemahan, Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 24

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meriwayatkan bahwa Rasullullah memohon kepada Allah atas kemiskinan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah langsung kepada Rasullullah SAW:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ (رواه أبو داودوا نسائوابنماجه)

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kemiskinan, kekurangan, dan juga dari kehinaan. Aku berlindung pada-Mu dari perbuatanku untuk menzalimi ataupun untuk terzalimi." (HR. Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu Majah).⁴

Kesulitan ekonomi muncul sebagai akibat dari perbedaan relatif antara sumber-sumber ekonomi yang ada dengan keinginan manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya.⁵

Ilmu ekonomi membantu manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu ilmu ekonomi yang kelak akan populer adalah ekonomi Islam.⁶ Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak, dan moral etika bagi setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta menciptakan hartanya.⁷

Kemiskinan struktural yang kita alami saat ini adalah kemiskinan yang ditimbulkan oleh struktur ekonomi dan sosial yang salah yang hanya memberikan kesempatan kepada para pemilik modal atau orang kaya sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Orang yang miskin akan menimbulkan dampak multiplier, dia akan menjadi kurang gizi, rendah IQ, kurang pendidikan, tidak bisa mendapat pekerjaan, kemudian miskin lagi

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Op. Cit*, h. 25

⁵ Said Sa'ad Marathon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 40

⁶ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 136

⁷ Muhammad, *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seterusnya sehingga menjadi miskin lagi.⁸ Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil, masalah modal menjadi hambatan utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya ataupun menjaga kelangsungan usahanya. Dukungan financial dari lembaga formal (bank) sulit mereka akses dengan berbagai alasan seperti tidak memiliki agunan yang jelas.⁹

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil.¹⁰

Untuk itu diperlukan suatu program yang dapat mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya serta membantu mereka dalam berbagai kegiatan produktif, agar masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tetapi dapat menjadi subjek dari pembangunan tersebut.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan memajukan ekonomi diseluruh wilayah tanah air, kemajuan dibidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk perkotaan tetapi secara merata harus sampai kepedesaan.

Program pengentasan kemiskinan harus benar-benar diarahkan langsung kepada masyarakat miskin, bukan birokrasi (sistem pemerintah,

⁸ Sofyan S. Harahap, *Op. Cit*, h. 2

⁹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet-2, h. 117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenjang jabatan), salah satu yang efektif adalah melalui pembiayaan kredit mikro atau pinjaman lunak.¹¹

Dalam sistem ekonomi syariah pembiayaan dilakukan dengan prinsip mudharabah, musyarakah, dan pinjaman dalam al-qardh.

BUMKampung merupakan pendekatan baru dalam peningkatan ekonomi Desa atau Kampung berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMKampung didirikan dengan tujuan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kampung atau Kelurahan, mengurangi ketergantungan rentenir dan meningkatkan akses pengelolaan dana usaha Desa atau Kampung.¹²

Kampung Rantau Bertuah, Kecamatan Minas Kabupaten Siak merupakan salah satu Desa ataupun Kampung yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) yaitu BUMKampung Tuah Rezeki dan telah berjalan selama 9 (Sembilan) tahun, BUMKampung Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah adalah adanya bantuan dari dana APBD Provinsi Riau untuk modal awal sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).¹³

Kegiatan atau produk yang dilakukan BUMKampung Tuah Rezeki sampai saat ini masih dalam bidang simpan–pinjam yaitu SP yang diberikan kepada masyarakat untuk memperkuat modal usaha sesuai dengan peruntukannya.¹⁴

¹¹ Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h.

¹² *Www. Kapurnews.Com-Mobile Version.Berkembang Pesat, 31 UEK / SP di Siak Dirasmikan Jadi BUMKam*, Diakses Pada 12 November 2015

¹³ Dokumen BUMKampungTuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah, 2016

¹⁴ Syafniwati (Sekretaris BUMKampung Tuah Rezeki) ,*wawancara*, Tanggal 07 Maret

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan hukum antara BUMKampung dengan peminjam dana didasarkan atas Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Didalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) disebutkan bahwa jika terjadi keterlambatan angsuran oleh pihak kedua (masyarakat Kampung Rantau Bertuah) maka dikenakan denda Rp. 1000 perhari.

Lebih lanjut ditegaskan jika pihak kedua tidak sanggup melunasi dana pinjaman modal hingga batas waktu yang telah disepakati, maka jaminan disita / dilelang untuk melunasi pinjaman dana usaha kepada BUMKampung dan pihak kedua bersedia dituntut di Pengadilan sesuai dengan Peraturan dan Perundang– Undangan yang berlaku.¹⁵

Namun ketentuan dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) diatas kadang kala tidak diterapkan dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan pengembalian dana pinjaman tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Kemudian ada yang menunggak hingga berbulan-bulan, bahkan menurut Bapak Ahmad Jais (Direktur BUMKampung Tuah Rezeki) ada yang mengembalikan dana pinjaman tidak sesuai dengan jumlah pengembalian dana yang disepakati setiap bulannya, seperti Ibu Sriani yang seharusnya mengembalikan dana pinjaman Rp. 300.000-, perbulan, tetapi hanya mengembalikan Rp. 175.000,-, adapun data rendahnya tingkat pengembalian dana pinjaman dapat dilihat pada tabel I.I berikut ini:

¹⁵Dokumen BUMKampungTuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Pinjaman Bermasalah
2013-2015

No	Tahun	Modal	Jumlah Tunggakan	Persentase (%)
1	2013	Rp.623.000.000,-	Rp.18.513.555 -,	2,97%
2	2014	Rp.609.000.000,-	Rp. 2.976.000,-	0,49%
3	2015	Rp.528.000.000,-	Rp. 12.490.335,-	2,36%

Sumber data: Dokumen BUMKampung Tuah Rezeki

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 modal yang disalurkan BUMKampung Tuah Rezeki sebesar Rp.623.000.000,-, dan terdapat tunggakan sebesar Rp.18.513.555 -, atau 2,97%, kemudian pada tahun 2014 modal yang disalurkan BUMKampung Tuah Rezeki sebesar Rp.609.000.000,-, dan tunggakan pada tahun 2014 menurun dibanding tahun 2013 yaitu sebesar Rp.2.976.000,-, atau 0,49%, dan pada tahun 2015 modal yang disalurkan BUMKampung pada masyarakat Kampung Rantau Bertuah yang mengajukan pinjaman dana yaitu sebesar Rp.528.000.000,-, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 12.490.335,-, atau 2,36%.

Hal ini dapat menyebabkan kegiatan simpan-pinjam menjadi tidak efektif dan dapat mengganggu kinerja BUMKampung untuk mengembangkan dana pinjaman bagi masyarakat Kampung.

Beberapa langkah sudah dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan dalam pengembalian dana di BUMKampung, salah satunya menelpon nasabah, memberikan surat peringatan kepada nasabah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Strategi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Rezeki Dalam Mengatasi Pinjaman Bermasalah di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan fokus terhadap permasalahan yang diteliti, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu strategi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Rezeki dalam mengatasi Pinjaman Bermasalah di Kampung Rantau Bertuah dalam perspektif ekonomi Islam, dan mengingat sudah lama beroperasinya BUMKampung Tuah Rezeki, maka penelitian ini dibatasi sejak tahun 2013-2015.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi pinjaman bermasalah di BUMKampung Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak?
2. Bagaimana strategi BUMKampung Tuah Rezeki dalam mengatasi pinjaman bermasalah di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak?
3. Bagaimana Strategi BUMKampung Tuah Rezeki dalam mengatasi pinjaman bermasalah dalam perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pinjaman bermasalah pada BUMKampung Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BUMKampung Tuah Rezeki di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas dalam mengatasi pinjaman bermasalah.
- c. Untuk mengetahui strategi BUMKampung Tuah Rezeki dalam mengatasi pinjaman bermasalah dalam perspektif ekonomi Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
- b. Sebagai bahan untuk meningkatkan atau mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis berkenaan dengan pinjaman bermasalah di BUMKampung Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti yang meneliti hal yang sama dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan nasabah bermasalah di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Rezeki di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Sementara objek dalam penelitian ini adalah Strategi BUMKampung Tuah Rezeki Kampung Rantau Bertuah dalam mengatasi pinjaman bermasalah.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁶. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMKampung yang berjumlah 3 orang dan pemanfaat dana BUMKampung yang mengalami masalah dalam pengembalian pinjaman yaitu berjumlah 34 orang.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi¹⁷. Dikarenakan populasi ini tidak besar maka seluruh populasi dijadikan sampel sehingga metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Total Sampling, jadi sampelnya pengurus BUMKampung yang berjumlah 3 orang dan nasabah bermasalah yang berjumlah 34 orang.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hal.80

¹⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari pengurus dan pemanfaat dana BUMKampung Tuah Rezeki. Baik dari hasil wawancara atau hasil pengisian angket yang dilakukan oleh peneliti.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari literatur (buku-buku), dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.
- c. Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan dan disebarkan koresponden yang menjadi subjek penelitian
- d. Studi Kepustakaan, yaitu peneliti memperoleh data dari buku di perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis, kemudian antara data yang satu dengan data yang lain dihubungkan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti secara utuh. Dan selanjutnya dianalisa secara kritis dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan dan memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya.

7. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif, yaitu dengan menggumpulkan kaedah– kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum
- c. Metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan data – data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan beberapa hal tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian sejarah berdirinya BUMKampung Tuah Rezeki, produk, tujuan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permodalan, prosedur pinjaman, dasar hukum struktur organisasi dan data kolektibilitas pinjaman BUMKampung Tuah Rezeki.

BAB III : LANDASAN TEORITIS

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendukung permasalahan yang hendak diteliti antara lain: pengertian strategi, pinjaman atau kredit, pinjaman atau pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis pembahasan yang terdiri dari faktor, strategi dan tinjauan ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Rezeki dalam mengatasi pinjaman bermasalah di Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari hasil penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.